

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengapa hadis yang sama bisa memberikan makna yang berbeda? Pertanyaan ini menjadi titik awal dari dinamika dalam memahami teks hadis yang berkembang di tengah umat Islam. Hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an, sejatinya tidak hanya dibaca sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk dari ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu, perbedaan dalam menafsirkan hadis merupakan hal yang tak terhindarkan, terutama ketika hadis-hadis tersebut menyentuh isu sosial yang kompleks, seperti persoalan berhias bagi perempuan.

Hadis merupakan salah satu dari dua sumber utama ajaran Islam yang memegang peranan penting dalam kehidupan umat Muslim.¹ Jika Al-Qur'an dianggap sebagai firman Allah yang sempurna dan lengkap, hadis menjadi pendamping yang memberikan penjelasan dan rincian lebih lanjut terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis mencakup segala bentuk perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang terekam dan menjadi acuan umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sebagai teladan terbaik, dalam setiap tindakannya, baik berupa ucapan atau keputusan, dianggap sebagai pedoman yang harus diikuti oleh umat Muslim.²

¹ Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina, 2021. hlm. 17.

² Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an dan Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. III. Bandung: Mizan, 2019. hlm. 21.

Hadis tidak hanya berfungsi sebagai penjelas bagi ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menjadi landasan dalam pengaplikasian ajaran agama Islam secara praktis.³ Beberapa ayat dalam Al-Qur'an memberikan pedoman umum, dan melalui hadis, panduan yang lebih spesifik dan terperinci diberikan untuk membantu umat Islam memahami bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata.⁴ Misalnya, Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk menunaikan shalat, tetapi tata cara shalat secara rinci dijelaskan melalui hadis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِيمًا رَفِيفًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرْ أَشْيَاءَ أَحْفَظْهَا أَوْ لَا أَحْفَظْهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (رواه البخاري)⁵

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah berkata: telah menceritakan kepada kami Malik: "Kami datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, saat itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah ingin, atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami

³ Ali Mustafa yaqub, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020. h. 12.

⁴ Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina, 2021. h. 31.

⁵ Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *shahih al bukhari*, terbaru (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998). h. 80.

tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat)." Lantas beliau menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: "Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Maka jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi Imam adalah yang paling tua di antara kalian."(HR. Bukhari)

Dalam dunia keilmuan Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis bukanlah teks yang tunggal dalam makna, melainkan membuka ruang interpretasi yang luas. Setiap pembaca, penafsir, atau ulama dapat mengaitkan teks tersebut dengan sudut pandang, metodologi, dan konteks sosial yang berbeda. Fenomena ini menandakan bahwa makna terhadap teks tidak selalu bersifat final, tetapi bersifat terbuka dan dapat diperebutkan. Dalam kerangka inilah muncul istilah "perebutan makna" yang menekankan bahwa tafsir terhadap ajaran Islam tidak hanya dilihat dari isi teksnya, tetapi juga dari siapa yang menafsirkan, untuk siapa, dalam konteks apa, dan dengan tujuan apa.

Meski Al-Qur'an sering menjadi objek utama dalam diskursus tafsir, hadis Nabi juga merupakan teks otoritatif yang tak luput dari perdebatan makna. Hadis bukan sekadar kumpulan ucapan Nabi, tetapi juga menjadi pedoman hukum, akhlak, dan ibadah umat Islam. Oleh karena itu, penafsiran terhadap hadis memiliki implikasi serius dalam kehidupan beragama. Namun, seperti halnya Al-Qur'an, hadis juga tidak lepas dari kontestasi pemahaman, terutama ketika konteks sosial dan budaya berkembang pesat, seperti dalam hal isu gender, politik, ekonomi, hingga estetika.

Salah satu aspek kehidupan yang banyak diatur dalam hadis adalah tentang perilaku berhias atau mempercantik diri. Dalam ajaran Islam, berhias adalah hal yang diperbolehkan selama sesuai dengan batasan-batasan syariat. Berhias merupakan bagian dari fitrah manusia, sebuah naluri alami untuk menjaga penampilan diri dan berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan orang lain.⁶ Namun, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai cara berhias yang tidak berlebihan dan tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh agama.⁷ Misalnya, dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal berhias, dan sebaliknya. Selain itu, perempuan diperbolehkan berhias, namun dianjurkan untuk menjaga aurat dan tidak berlebihan, terutama saat berada di ruang publik. Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري)⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata: "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki." Hadits ini diperkuat juga dengan hadits 'Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah”. (HR. Imam al-Bukhari)

⁶ Al-Qardawi, Yusuf. Bagaimana Memahami Hadis Nabi, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 2021. h. 8.

⁷ Abdussalam Thawilah, Abdul Wahab. Panduan Berbusana Islami. Jakarta: Al-Mahira, 2022. h. 42.

⁸ Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *shahih al bukhari*. terbaru (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998). h. 676.

Berhias merupakan aktivitas yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Aktivitas ini dilakukan untuk meningkatkan penampilan fisik, baik oleh laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan untuk menampilkan diri sebaik mungkin di hadapan orang lain.⁹ Sebagian ulama menyepakati bahwa berhias merupakan bagian dari fitrah manusia, namun penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁰

Pada level individu, berhias mencerminkan ekspresi diri seseorang, namun pada level sosial, cara seseorang berhias juga menunjukkan bagaimana seseorang menempatkan dirinya dalam masyarakat dan bagaimana ia menjalankan ajaran agama. Berhias yang sesuai dengan ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan penampilan fisik, tetapi juga dengan kesucian hati dan niat.¹¹ Oleh karena itu, memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan berhias dapat membantu umat Islam menjalankan aktivitas berhias dengan tetap berlandaskan pada ajaran Islam.

Dalam era digital saat ini, akses terhadap informasi agama semakin terbuka luas melalui berbagai *platform online*.¹² Dua *platform* yang cukup populer di Indonesia dalam menyampaikan kajian dan pemahaman Islam adalah *NU Online* dan *Muslim.or.id*. Kedua situs ini menjadi rujukan bagi

⁹ Habibah, Syarifah. 2014. "Sopan Satun Berpakaian dalam Islam". Jurnal Pesona Dasar. Vol. 2, No. 3. h.34.

¹⁰ Abdussalam Thawilah, Abdul Wahab. Adab Berpakaian Dan Berhias. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019. h. 28.

¹¹ Ghazali, Ahmad Al, Akhlaq Seorang Muslim, Semarang: Wicaksana, 2021. h. 24.

¹² Abdul Hamid, "Peran Website dalam Penyebaran Hadis di Era Digital", El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis, 2 (2), 2024, hlm. 157

banyak umat Islam yang ingin mendalami ajaran agama Islam, termasuk dalam memahami hadis-hadis terkait berhias. Namun, kedua situs ini memiliki latar belakang organisasi dan pemahaman keislaman yang berbeda. *NU Online* merupakan representasi dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal dengan pendekatan keislaman yang moderat dan mengedepankan konsep Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sedangkan *Muslim.or.id* lebih cenderung berafiliasi dengan pemahaman Salafi, yang dikenal lebih tekstual dalam memahami ajaran agama.

Kajian komparatif terhadap pemahaman hadis berhias di kedua situs ini menjadi menarik karena perbedaan metode dan pendekatan dalam memahami teks-teks agama. Di satu sisi, *NU Online* cenderung menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan tradisi lokal dan budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain, *Muslim.or.id* lebih menekankan pada penafsiran yang literal dan sering kali bersandar pada pandangan ulama Salafi dari Timur Tengah. Perbedaan ini dapat memengaruhi cara umat Islam dalam memahami hadis-hadis terkait berhias, yang pada akhirnya berdampak pada praktik berhias dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Dalam konteks sosial, pemahaman mengenai hadis berhias juga berhubungan dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Berhias tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga

¹³ Ghazali, Ahmad Al, *Akhlaq Seorang Muslim*, Semarang: Wicaksana, 2021. h.53.

dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan bahkan ekonomi.¹⁴ Misalnya, dalam masyarakat modern, industri fashion dan kosmetik berkembang pesat dan menawarkan berbagai produk yang menjanjikan penampilan yang lebih menarik. Hal ini sering kali menimbulkan dilema bagi seorang Muslim, terutama perempuan, tentang bagaimana berhias sesuai dengan ajaran agama tetapi tetap dapat mengikuti tren dan tuntutan sosial. Di sinilah pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai batasan-batasan berhias dalam Islam, yang tidak hanya didasarkan pada teks-teks agama, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial.

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, isu berhias menjadi salah satu topik yang sering dibahas, terutama di kalangan perempuan. Berbagai pandangan tentang berhias dalam Islam, seperti penggunaan kosmetik, perhiasan, dan pakaian, sering kali menjadi perdebatan di ruang publik, baik dalam diskusi-diskusi keagamaan maupun di media sosial.¹⁵ Oleh karena itu, kajian terhadap pemahaman hadis berhias menjadi relevan dalam memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam mengenai praktik berhias yang sesuai dengan ajaran agama dan konteks sosial masyarakat Indonesia.

Perbedaan pemahaman hadis berhias antara *NU Online* dan Muslim.or.id terletak pada pendekatan metodologi, penafsiran, dan perspektif keagamaan. *NU Online* mengikuti metode interpretasi *Ahlussunnah wal*

¹⁴ Ali Mustafa yaqub, Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020. h.73.

¹⁵ Habibah, Syarifah. 2014. "Sopan Satun Berpakaian dalam Islam". Jurnal Pesona Dasar. Vol. 2, No. 3. h.52.

Jamaah dengan pendekatan fikih Syafi'i, cenderung moderat, dan fleksibel dalam hal adat dan budaya lokal. Mereka menekankan keseimbangan antara keindahan dan kesopanan sesuai ajaran Islam, dengan penggunaan kosmetik dan berhias dianggap boleh selama tidak berlebihan. Sebaliknya, *Muslim.or.id* berpegang pada *manhaj* Salaf yang lebih tekstual dan konservatif, mengutamakan pemahaman literal dari sumber-sumber Islam dan cenderung lebih ketat dalam hal berhias. Mereka lebih berhati-hati dalam penggunaan kosmetik dan perhiasan, menghindari fitnah dan melanggar syariat secara eksplisit. Secara keseluruhan, *NU Online* lebih moderat dan adaptif, sementara *Muslim.or.id* lebih konservatif dan tekstual dalam penafsiran hadis berhias.

Diferensiasi antara kedua situs web yaitu tentang penjelasan dalam memahami hadis mengenai berhias, salah satu diantaranya pada tema memakai parfum bagi Wanita, perbedaan tersebut ialah Dalam website *Muslim.or.id*, hadis ini digunakan sebagai dasar larangan tegas bagi wanita untuk memakai parfum ketika keluar rumah, terutama saat menuju masjid. Penekanan diberikan pada bahaya fitnah yang dapat muncul dari wewangian tersebut. Di sisi lain, pada website *NU Online* sering kali memberikan pendekatan yang lebih fleksibel. Mereka tidak serta-merta mengharamkan penggunaan parfum oleh wanita, melainkan menggarisbawahi bahwa niat dan konteks penting untuk diperhatikan. Jika parfum digunakan dalam batas wajar dan bukan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka bisa diperbolehkan. *NU* lebih melihat penggunaan parfum sebagai salah satu bentuk kebersihan dan kesopanan, selama tidak melanggar etika Islam.

Perbedaan tersebut terletak pada penjelasan berhias dengan menggunakan parfum bagi Wanita, terutama pada pemakaian kata *فهي زانية* yang artinya maka ia adalah seorang pezina pada hadis yang diriwayatkan HR. An-Nasa'i.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ
عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ
اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ (رواه النسائي)¹⁶

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid ia berkata: telah menceritakan kepada kami Tsabit -Yaitu Ibnu Umarah- dari Ghunaim bin Qais dari Al Asy'ari ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina". (HR. An-Nasa'i)

Penjelasan mengenai perbedaan diatas akan Penulis jelaskan pada bab ke-4. Bab keempat akan membahas konten yang ditawarkan oleh masing-masing situs website. Selain itu, akan diberikan beberapa informasi tentang penguatan argumen masing-masing website yang menyebabkan perbedaan pendapat, selanjutnya diselesaikan dengan memahami hadis melalui pendekatan ma'anil hadis. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, peneliti berusaha menggali informasi hadis tentang berhias, dengan fokus pada kajian website *NU Online* dan *Muslim.or.id*.

¹⁶ Imam al-Hafiz abdurrahman ahmad bin syu'aib bin 'ali al-Haris bin an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2005), Cet. 5, h. 49

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pemahaman hadis berhias di kalangan umat Islam Indonesia, serta bagaimana perbedaan pandangan di antara dua *platform* keagamaan ini memengaruhi praktik berhias umat Islam di Indonesia. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi umat Islam yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang berhias sesuai dengan ajaran Islam, serta menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas berhias yang tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga relevan dengan realitas sosial yang ada. Maka dari itu pada penelitian ini akan membahas lebih mendalam tentang “Berebut Makna Hadis di Media (Studi terhadap Hadis Berhias Pada Website *NU Online* dan *Muslim.or.id*)”.

1.2. Fokus Penelitian

Dengan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan, maka fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana hadis-hadis bertema berhias dipahami dan ditafsirkan oleh dua situs media Islam populer di Indonesia, yaitu *NU Online* dan *Muslim.or.id*.

Penelitian ini dibatasi hanya mengkaji 2 website islam, yaitu *NU Online* dan *Muslim.or.id* yang dikaji dalam lima tema, yaitu hukum memakai parfum bagi wanita, hukum mencukur alis, hukum memakai perhiasan bagi laki-laki dan perempuan, hukum memakai celak dan hukum melakukan operasi plastik.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Untuk mencegah topik pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti berfokus pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana isu-isu hadis berhias dalam website *NU Online* dan website *Muslim.or.id*?
- 1.3.2. Bagaimana metode yang diterapkan website *NU Online* dan Website *Muslim.or.id* dalam memahami hadis tentang berhias ?
- 1.3.3. Bagaimana bentuk kontestasi hadis berhias dalam website *NU Online* dan website *Muslim.or.id* ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.4.1. Menganalisis isu-isu hadis berhias dalam website *NU Online* dan *Muslim.or.id*?
- 1.4.2. Mengetahui metode yang di gunakan website *NU Online* dan Website *Muslim.or.id* dalam memahami hadis tentang berhias
- 1.4.3. Mengetahui bentuk kontestasi hadis berhias dalam website *NU Online* dan *Muslim.or.id* ?

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmu hadis, khususnya terkait perbedaan penafsiran dalam

konteks modern, dan memperkaya literatur mengenai pemahaman hadis yang dipublikasikan melalui media daring.

1.5.2 Secara Praktis

Penelitian ini dapat membantu umat Islam memahami variasi penafsiran hadis tentang berhias, sehingga mereka dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka dalam berhias, sesuai dengan ajaran Islam.

1.6 Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami tujuan judul, peneliti akan menjelaskan arti dari judul yang dianggap penting, yaitu:

1.6.1 Berebut Makna

Berebut makna dalam adalah berlomba-lomba dalam mengambil suatu makna. Berebut makna disini merupakan makna kontestasi bisa berarti adanya persaingan antara pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda (seperti NU Online dan Muslim.or.id) dalam memberikan interpretasi atau makna terhadap hadis tentang berhias.

1.6.2 Berhias

Berhias dalam konteks penelitian adalah mengacu pada aktivitas mempercantik diri, baik oleh laki-laki maupun perempuan, yang meliputi penggunaan pakaian, kosmetik, wangi-wangian, perhiasan, dan praktik lain yang berhubungan dengan penampilan fisik, sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang tercantum dalam hadis.

1.6.3 *NU Online*

NU Online dalam penelitian ini adalah situs web resmi yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang menyajikan berbagai kajian dan pandangan agama berdasarkan tradisi Ahlussunnah Wal Jamaah, termasuk dalam hal berhias.

1.6.4 *Muslim.or.id*

Muslim.or.id adalah situs web yang dioperasikan komunitas dakwah yang cenderung mengikuti manhaj Salafi, yang menyajikan kajian Islam berdasarkan pemahaman salafush shalih (generasi awal Islam), termasuk dalam hal pemahaman tentang berhias.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : Dalam bab pendahuluan, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, pertantaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan menjelaskan landasan teoritis terkait pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis (Ma'anil hadis)

BAB III : Berisi metodologi penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, setting penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Pada bab ini akan menyajikan hasil analisis komparatif dan diskusi tentang perbedaan serta persamaan interpretasi.

BAB V : Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian serta saran untuk pengelola website dan penelitian selanjutnya.

